

LAIN-LAIN – PENETAPAN

Perda Kabupaten Kotabaru No. 2 Tahun 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011-2015

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kotabaru yang terarah, terpadu, berkesinambungan dan partisipatif, maka kepala daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Dasar hukum :UU No. 27 tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 15 tahun 2006; Permendagri No. 16 tahun 2006; Permendagri No. 17 tahun 2006; Permendagri No. 53 tahun 2006; Permendagri No. 54 tahun 2010; Perda Kabupaten Kotabaru No. 17 Tahun 2009; Perda Kabupaten Kotabaru No. 14 tahun 2005; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2010.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2015, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Sistematika RPJM Daerah;
 4. Pengendalian dan evaluasi;
 5. Perubahan RPJMD;
 6. Peran serta masyarakat;
 7. Ketentuan peralihan;
 8. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Februari 2011..

CATATAN : ---